



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan, penertiban dan pengawasan merupakan suatu wujud upaya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan, sebagai akibat makin banyaknya pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di jalanan umum, dimana hanya dapat dicapai apabila didukung oleh semua unsur aparat Pemerintah terkait bekerjasama dengan masyarakat;
 - b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Murung Raya ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengaturan, penertiban dan pengawasan bagi Pedagang Kaki Lima perlu ditetapkan agar tidak mengganggu pemakaian jalanan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Kabupaten Murung Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENGATURAN, PENERTIBAN, DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
7. Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya;
9. Pedagang Kaki Lima selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di lahan terbuka dan tertutup, pada sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usaha baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan;
10. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas;
11. Bahu jalan adalah bagian dari jalan diluar jalur lalu lintas;
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
13. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima;
14. Pening adalah kartu kendali yang diberikan kepada pedagang kaki lima oleh Bupati;
15. Peralatan bongkar pasang adalah suatu peralatan bagi pedagang kaki lima yang harus bias dipasang dan saat selesai harus bias dibongkar;
16. Peralatan bergerak adalah sarana yang dipergunakan pedagang kaki lima berupa tenda, kios, meja, gerobak dorong, sepeda, kendaraan roda empat, dan sejenisnya;
17. Ketertiban adalah suatu situasi, kondisi dan keadaan yang serba teratur sesuai dengan nama, peraturan dan hukum yang berlaku;
18. Ketentraman adalah keadaan tentram yaitu situasi dan kondisi yang mengandung ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya;
19. Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis serta kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan dilindungi dari segala bahaya dan damai, tentram lahiriah dan batiniah.

BAB II PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usahanya di Daerah harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melengkapi syarat-syarat yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1). Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh izin diberikan Kartu Kendali (Penning) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2). Kartu Kendali (Penning) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini baik bentuk, format maupun isi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Bagi pedagang kaki lima yang sudah memiliki izin, dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Petugas Pemungut atau yang diberi kewenangan oleh Bupati melakukan pungutan Retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari apabila melakukan aktifitasnya.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (2) di setor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya tidak diperbolehkan :
 - a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau, dan / atau fasilitas umum kecuali di kawasan dan waktu tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
 - c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan;
 - d. melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum, arus sungai, dan pejalan kaki;
 - e. menggunakan bahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati;
 - f. berpindah tempat dan/atau memindah tangankan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;

- h. tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan, penimbunan barang dan/atau tempat tinggal;
 - i. memperdagangkan barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam menetapkan kawasan, Bupati mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan, di lingkungan sekitarnya.
 - (3). Kegiatan usaha pedagang kaki lima harus mampu menjadi daya tarik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat.
 - (4). Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka harus diatur dengan baik tempat, waktu, jenis, dan tenda jualan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1). Penataan lokasi, waktu dan pengaturan umum lainnya bagi pedagang kaki lima akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2). Penataan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pelaksanaannya harus sesuai disesuaikan dengan Tata Ruang dan Tata Kota dimana pedagang kaki lima tersebut menggelar dagangannya.

BAB IV PENERTIBAN

Pasal 7

- (1). Untuk keindahan, kebersihan, dan keamanan, maka setiap orang yang berjualan pada jalur hijau, trotoar, dan bahu jalan di Daerah untuk penertibannya dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas penertiban dapat meminta bantuan / berkoordinasi dengan instansi lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3). Tata cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1). Pengawasan terhadap pedagang kaki lima dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau petugas lain dari unsur terkait yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tim terpadu.
- (2). Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran pasal 2 dan pasal 5 ayat (1);
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penertiban, dan pengawasan pedagang kaki lima, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penertiban, dan pengawasan pedagang kaki lima;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau golongan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti, pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengaturan, penertiban, dan pengawasan pedagang kaki lima;
 - g. berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (d) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengaturan, penertiban, dan pengawasan pedagang kaki lima;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengaturan, penertiban, dan pengawasan pedagang kaki lima menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau Denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 12